



BUPATI LAMANDAU

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 06 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2007 Nomor 9 Seri D, Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2007 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lamandau beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Lamandau.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lamandau.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
10. Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan Camat.
11. Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya.
12. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselerasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal.
13. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
14. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
15. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi: penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia.
16. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan dan pelaksanaan.
17. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.
18. Izin Rumah Makan adalah izin yang diberikan untuk usaha yang menyediakan makan dan minum.
19. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah izin penggunaan gudang yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dagangan.
20. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
21. Surat Izin Tempat Usaha selanjutnya disebut SITU adalah izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.
22. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah persetujuan resmi dari Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang untuk memulai/ mengakhiri pekerjaan mendirikan, merubah, memperbaiki atau merobohkan bangunan.
23. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

Pasal 2

- (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. perizinan,
 - b. rekomendasi,
 - c. koordinasi,

d. Pembinaan...

- d. pembinaan,
 - e. pengawasan,
 - f. fasilitasi,
 - g. penetapan dan
 - h. penyelenggaraan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

Pasal 3

- (1) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan yang telah dilimpahkan wajib memperhatikan :
- a. standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan;
 - c. standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik; dan
 - d. Standar Operasional Prosedur yang berlaku.
- (2) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

Pasal 4

Pelimpahan kewenangan pada aspek perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. Bidang Tata Ruang, antara lain :
 - 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tempat tinggal/ruko/kantor swasta dengan luas $\leq 150 \text{ M}^2$.
- b. Bidang Lingkungan Hidup, antara lain :
 - 1) Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan tahu, tempe dan sejenisnya klasifikasi kecil;
 - 2) Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan penggilingan tepung, padi, daging, rempah-rempah dan sejenisnya klasifikasi kecil;
 - 3) Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pembuatan batu bata merah/batako dan sejenisnya klasifikasi kecil;
 - 4) Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pencucian kendaraan bermotor klasifikasi kecil;
 - 5) Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan catering klasifikasi kecil;
 - 6) Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan kerupuk/makanan kecil klasifikasi kecil;
 - 7) Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan reparasi alat-alat elektronik (radio, tv dan sejenisnya) klasifikasi kecil;
 - 8) Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan kolam dan keramba ikan dan sejenisnya klasifikasi kecil;
 - 9) Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pembuatan meubelier klasifikasi kecil;

10)Pemberian Izin...

- 10) Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan perternakan/penggemukkan sapi/kerbau/kambing/ domba/ unggas klasifikasi kecil;
 - 11) Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan bengkel kendaraan bermotor klasifikasi kecil;
 - 12) Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan salon skala kecil;
 - 13) Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan warung makanan dan minuman/kantin;
 - 14) Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan penjahit;
 - 15) Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan toko/gudang/tempat penimbunan bahan bangunan klasifikasi kecil;
 - 16) Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan toko kaset dan sejenisnya;
 - 17) Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan toko obat;
 - 18) Pemberian izin gangguan usaha rumah makan;
 - 19) Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pembuatan roti, kue dan sejenisnya klasifikasi kecil;
 - 20) Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pengetaman kayu dan sejenisnya klasifikasi kecil;
 - 21) Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan warung internet;
 - 22) Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan jual/beli barang bekas klasifikasi kecil;
 - 23) Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan bengkel las, besi/terali klasifikasi kecil; dan
 - 24) Pemberian izin gangguan usaha jual/beli bunga, tanaman hias dan sejenisnya klasifikasi kecil;
 - 25) Pemberian izin gangguan usaha jual/beli hp dan aksesorisnya;
 - 26) Pemberian izin gangguan usaha fotokopi dan alat tulis;
 - 27) Pemberian izin gangguan pasar rakyat dan hiburan rakyat klasifikasi kecil.
- c. Bidang Perindustrian, antara lain :
- 1) Pemberian pertimbangan teknis pengajuan ijin untuk usaha perdagangan skala kecamatan;
 - 2) Pemberian pertimbangan teknis pengajuan ijin usaha Industri skala Kecamatan.
- d. Perdagangan, antara lain :
- 1) Izin warung makan, rumah Makan;
 - 2) Izin Toko sembako/kelontong.

Pasal 5

Pelimpahan kewenangan pada aspek rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. Bidang Pendidikan, antara lain :
- 1) merekomendasikan riset;
 - 2) merekomendasikan permohonan izin operasional sekolah swasta;
 - 3) merekomendasikan usul rencana pendirian sekolah TK, SD, SMP, SMA/SMK;
 - 4) merekomendasikan izin pendirian pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh masyarakat (swasta).
- b. Bidang Kesehatan, antara lain :
- 1) merekomendasikan tempat usaha isi ulang depot air minum mineral.
- c. Bidang Pekerjaan Umum, antara lain :
- 1) Merekomendasikan pembentukan kelembagaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air);

2)Merekomendasikan...

- 2) Merekomendasikan pemakaian lahan tanah bekas sungai/irigasi yang berada dalam wilayah kecamatan.
- d. Bidang Tata Ruang, antara lain :
 - 1) merekomendasikan pemberian izin mendirikan bangunan > 150 M²;
 - 2) merekomendasikan penetapan lokasi TPA;
 - 3) merekomendasikan izin lokasi bagi perumahan, perkantoran dan perusahaan.
- e. Bidang Perencanaan Pembangunan, antara lain :
 - 1) merekomendasikan lokasi pelaksanaan proyek pembangunan di kecamatan.
- f. Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, antara lain :
 - 1) pemberian rekomendasi izin kursus/ keterampilan;
 - 2) merekomendasikan izin usaha rental video, VCD, DVD, Playstation, game, warung internet dan rental komputer;
 - 3) merekomendasikan pemberian surat keterangan domisili Koperasi/UKM dalam mendirikan Koperasi/UKM;
 - 4) merekomendasikan pendirian koperasi di Kecamatan;
 - 5) merekomendasikan terhadap pengajuan permodalan koperasi dan usaha mikro kecil menengah yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- g. Bidang ketenagakerjaan, antara lain :
 - 1) memberikan rekomendasi ijin sementara penyelenggara pelatihan/kursus oleh lembaga pelatihan kerja;
 - 2) memberikan rekomendasi ijin lembaga bursa kerja swasta.
- h. Bidang perhubungan, antara lain :
 - 1) merekomendasikan ijin menara selular bersama.
- i. Bidang Komunikasi Dan Informasi, antara lain :
 - 1) merekomendasikan pemberian izin penggunaan spectrum frekwensi radio untuk televisi dan radio lokal, dengan mengacu alokasi spectrum frekwensi nasional.
- j. Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri, antara lain :
 - 1) merekomendasikan izin pendaftaran lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial, panti sosial pengumpulan uang di kecamatan.
- k. Bidang Otonomi Daerah, antara lain :
 - 1) merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian pejabat kepala desa;
 - 2) merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian sekretaris desa non PNS;
 - 3) merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian anggota BPD;
 - 4) merekomendasikan dalam rangka usulan pembentukan desa, kelurahan dan Kecamatan.
- l. Bidang Pemerintahan Umum, antara lain :
 - 1) merekomendasikan surat keterangan ahli waris;
 - 2) merekomendasikan surat keterangan pindah;
 - 3) merekomendasikan akte kelahiran;
 - 4) merekomendasikan surat pengantar pengurusan KTP; dan
 - 5) merekomendasikan surat keterangan kurang mampu.
- m. Bidang Sosial, antara lain :
 - 1) Merekomendasikan kepada organisasi sosial/panti sosial yang berada di desa/kelurahan dalam hal pendaftaran baru/ulang.
- n. Bidang perikanan, antara lain :
 - 1) merekomendasikan ijin pembudidayaan dan pengolahan hasil perikanan.

- o. Bidang pertanian dan peternakan, antara lain :
 - 1) merekomendasikan pengendalian lokasi usaha perkebunan, peternakan, perikanan dan pertanian tanaman pangan;
 - 2) merekomendasikan pemberian izin pendaftaran usaha Penggilingan padi atau Hueler, Pengolahan hasil pertanian, Peternakan rakyat, Perikanan rakyat, Kolam pemancingan.
- p. Bidang kehutanan, antara lain :
 - 1) merekomendasikan untuk izin pengelolaan sarang burung walet, lebah madu dan budidaya jamur.
- q. Bidang perindustrian, antara lain :
 - 1) merekomendasikan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri yang berada di wilayah kecamatan;
 - 2) pemberian surat keterangan domisili bagi usaha industri yang mengusulkan modal usaha.
- r. Bidang kebudayaan, antara lain :
 - 1) merekomendasikan pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kecamatan.
- s. Bidang Perdagangan, antara lain :
 - 1) merekomendasikan pemberian surat izin tempat usaha > 150 M²;
 - 2) merekomendasikan pemberian surat keterangan domisili usaha industri maupun perdagangan;
 - 3) merekomendasikan pemberian ijin dan pengawasan usaha pendirian station bahan bakar minyak.

Pasal 6

Pelimpahan kewenangan pada aspek koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. Bidang Pendidikan, antara lain :
 - 1) mengoordinasikan dalam penyelenggaraan pendidikan TK/SD, SMP, SMA/SMK di kecamatan;
 - 2) mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan tenaga pengajar.
- b. Bidang Kesehatan, antara lain :
 - 1) Mengoordinasikan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten di Kecamatan;
 - 2) Mengoordinasikan pencegahan gizi buruk skala kabupaten di kecamatan;
 - 3) Mengoordinasikan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita skala kabupaten di kecamatan;
 - 4) Mengoordinasikan dan memfasilitasi pencegahan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya di wilayahnya.
- c. Bidang Lingkungan Hidup, antara lain :
 - 1) Mengoordinasikan pemantauan kondisi lahan dan/atau tanah skala kecamatan;
 - 2) Mengoordinasikan pemantauan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kecamatan;
 - 3) Mengoordinasikan pemantauan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kecamatan;
 - 4) Mengoordinasikan pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati.
- d. Bidang....

- d. Bidang Pekerjaan Umum, antara lain :
 - 1) Mengoordinasikan dan membantu menanggulangi bencana alam yang berakibat pada jalan kabupaten;
 - 2) Mengoordinasikan penanganan bencana alam tingkat kecamatan;
 - 3) Mengoordinasikan penanganan irigasi antar kecamatan dalam kegiatan pengairan;
 - 4) Mengoordinasikan dalam penanggulangan bencana alam dan melaporkan data kerusakan yang terjadi dalam penanggulangan darurat di kecamatan.
- e. Bidang Tata Ruang, antara lain :
 - 1) mengoordinasikan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaaan;
 - 2) mengoordinasikan peningkatan kebersihan kawasan perkotaan;
 - 3) mengoordinasikan perubahan siteplan perumahan.
- f. Bidang perencanaan pembangunan, antara lain :
 - 1) Menggordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten kecamatan.
- g. perumahan, antara lain :
 - 1) mengoordinasikan pengelolaan sampah di masyarakat tingkat kecamatan melalui : mengarahkan masyarakat dalam hal pengangkutan sampah dari sumber ke tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), pengadaan roda sampah dan tempat sampah terpilih, pengadaan lahan dan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), memantau dan membina masyarakat dalam pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) melauai program 3 R (Reduse, Reuse, Recycle).
- h. Bidang pemuda dan olahraga, antara lain :
 - 1) mengoordinasikan bidang kepemudaan di kecamatan;
 - 2) mengoordinasikan bidang keolahragaan di kecamatan, berupa : koordinasi antar dinas/instansi terkait, koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat, koordinasi antar kabupaten dan kecamatan.
- i. Bidang kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain :
 - 1) Menggordinasikan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kecamatan;
 - 2) Mengoordinasikan pelayanan pencatatan sipil lingkup kecamatan;
 - 3) Mengordinasikan pelayanan perekaman E-KTP di Kecamatan;
 - 4) Memberikan rekomendasi penyelenggaraan pindah penduduk antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi;
 - 5) Memberikan rekomendasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan penyelenggaraan pindah datang penduduk.
- j. Bidang ketahanan pangan, antara lain :
 - 1) Menggordinasikan pangan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangkat tingkat kecamatan;
 - 2) Mengoordinasikan pencegahan dan penanggulangan maslah pangan sebagai akibat menurunnya mutu gizi dan keamanan makanan skala kecamatan.
 - 3) Mengoordinasikan pengembangan dan fasilitasi forum ketahanan pangan masyarakat kecamatan;
 - 4) Mengoordinasikan identifikasi terhadap potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat tingkat kecamatan;
 - 5) Mengoordinasikan identifikasi cadangan pangan masyarakat tingkat kecamatan;
 - 6) Mengoordinasikan identifikasi kelompok rawan pangan skala kecamatan;

7)Mengoordinasikan...

- 7) Mengoordinasikan identifikasi lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada ketahanan pangan dan tokoh masyarakat kecamatan;
 - 8) Mengoordinasikan pengumpulan data untuk menganalisis informasi ketahanan pangan dan tokoh masyarakat kecamatan;
 - 9) Mengoordinasikan pemantauan terhadap cadangan pangan distribusi pangan dan kerawanan pangan masyarakat.
- k. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, antara lain :
- 1) Mengoordinasikan, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUD) skala kecamatan;
 - 2) Mengoordinasikan fasilitasi kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender skala kecamatan;
 - 3) Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia (HAM), politik, lingkungan dan sosial budaya skala kecamatan;
 - 4) Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap kekerasan tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, serta perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kecamatan;
 - 5) Mengoordinasikan pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan.
- l. Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, antara lain :
- 1) Mengoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman berkualitas dan merata skala kecamatan;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi skala kecamatan;
 - 3) Mengoordinasikan pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam rangka program keluarga berencana (KB).
 - 4) Mengoordinasikan program jaminan dan pelayanan keluarga berencana (KB), peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kecamatan.
- m. Bidang komunikasi dan informatika, antara lain :
- 1) Mengoordinasikan dan fasilitasi kegiatan forum komunikasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan kelompok komunikasi sosial skala kecamatan;
 - 2) Mengoordinasikan dan fasilitasi sinergitas kelompok/organisasi yang bergerak di bidang informasi sebagai upaya penyelarasan materi media dengan program pembangunan di kecamatan.
- n. Bidang pertanian, antara lain :
- 1) Mengoordinasikan aspek sosial kemasyarakatan dalam pemrosesan ijin lokasi;
 - 2) Mengoordinasikan penyelesaian sengketa tanah garapan;
 - 3) Mengoordinasikan penyelesaian masalah tanah ulayat melalui musyawarah di kecamatan;
 - 4) Mengoordinasikan penyelesaian masalah tanah kosong.
- o. Bidang Otonomi Daerah, antara lain :
- 1) mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan di desa dan kelurahan;
 - 2) mengoordinasikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan;
 - 3) Mengoordinasikan dan fasilitasi urusan pemerintah yang tugas pembantuan kepada desa;

- 4) Mengoordinasikan dan fasilitasi penyelesaian konflik antar desa/kelurahan di wilayahnya;
 - 5) Mengoordinasikan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan skala kecamatan;
 - 6) Mengoordinasikan dengan instansi terkait skala kecamatan;
 - 7) Mengoordinasikan dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kecamatan;
 - 8) Mengoordinasikan dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
 - 9) Mengoordinasikan dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan desa/kelurahan;
 - 10) Mengoordinasikan dan intensifikasi serta ekstensifikasi pajak daerah (PBB) dan pendapatan daerah lainnya;
 - 11) Mengoordinasikan terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di dalam kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan, peningkatan perekonomian dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah kecamatan.
- p. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain :
- 1) mengoordinasikan pemberdayaan lembaga adat dan budaya di kecamatan;
 - 2) mengoordinasikan pelaksanaan gerakan PKK di kecamatan;
 - 3) mengoordinasikan perlindungan masyarakat (LINMAS) di kerjanya;
 - 4) mengoordinasikan pencegahan dan penanggulangan narkoba;
 - 5) Mengoordinasikan dan fasilitasi pengolahan data profil desa/kelurahan pada kecamatan;
 - 6) Mengoordinasikan dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kecamatan;
 - 7) Mengoordinasikan dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayaagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan;
 - 8) Mengoordinasikan dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat budaya skala kecamatan;
 - 9) Mengoordinasikan dan fasilitasi pemberdayaan perempuan skala kecamatan;
 - 10) Mengoordinasikan dan fasilitasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) skala kecamatan;
 - 11) Mengoordinasikan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan teknologi tepat guna (TTG).
- q. Bidang Sosial, antara lain :
- 1) mengoordinasikan dan membantu menanggulangi bencana sosial;
 - 2) mengoordinasikan dalam pelaksanaan kegiatan dan dalam pengiriman klien ke pusat-pusat rehabilitasi.
- r. Bidang pertanian, antara lain :
- 1) Mengoordinasikan pencegahan penyakit menular di kecamatan.
- s. Bidang kehutanan, antara lain :
- 1) mengoordinasikan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala daerah aliran sungai (DAS) dalam wilayah kecamatan;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta hutan taman raya skala kecamatan.
- t. Bidang perdagangan, antara lain :
- 1) mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten di kecamatan.

u. Bidang...

u. Bidang perindustrian, antara lain :

- 1) Mengoordinasikan dalam pembinaan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan promosi dan kerjasama dalam penanaman modal.

Pasal 7

Pelimpahan kewenangan pada aspek pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi :

a. Bidang Pendidikan, antara lain :

- 1) membina dan memajukan kegiatan pendidikan.

b. Bidang kesehatan, antara lain :

- 1) Pembinaan dan pengendalian kegiatan pengobatan tradisional.

c. Perencanaan Pembangunan, antara lain :

- 1) melakukan pembinaan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lintas kelurahan.

d. Bidang Pekerjaan Umum, antara lain :

- 1) Pembinaan pada Gabungan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air).

e. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, antara lain :

- 1) membina dan memajukan kegiatan generasi muda keolahragaan, kepramukaan
- 2) pembinaan karang taruna.

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain :

- 1) membina dan memajukan kegiatan peningkatan peranan wanita.

g. Bidang kependudukan dan catatan sipil, antara lain :

- 1) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kecamatan;
- 2) Pembinaan operasional pelayanan pencatatan sipil skala kecamatan;
- 3) Pembinaan registrar kecamatan;
- 4) Pembinaan registrar desa;
- 5) Pembinaan operasional SIAK Kecamatan.

h. Bidang Perhubungan, antara lain :

- 1) pembinaan dan penyelenggaraan perparkiran pada jalan umum.

i. Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri, antara lain :

- 1) membina kerukunan hidup antar sesama umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah;
- 2) pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan pemantauan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara dan memfasilitasi usul penghargaan kebangsaan skala kecamatan;
- 3) pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, konsultasi) dibidang masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial skala kecamatan;
- 4) pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat, berupa koordinasi di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- 5) pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, konsultasi, pemantauan) dan fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kecamatan.

j. Bidang...

- j. Bidang Pemerintahan Umum, antara lain :
- 1) pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - 2) pembinaan dan bimbingan peningkatan kemampuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga;
 - 3) pembinaan terhadap pendapatan dan kekayaan desa, badan usaha milik desa (BUMDes) serta pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - 4) pembinaan administrasi pungutan PBB perdesaan dan perkotaan;
 - 5) pembinaan ekonomi kerakyatan;
 - 6) melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil di kerjanya;
 - 7) memberikan pembinaan terhadap Panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa serta penanggung jawab pemilihan Calon Kepala Desa;
 - 8) pembinaan dan sosialisasi terhadap penyelenggaraan penataan kecamatan dan desa;
 - 9) pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan;
 - 10) pembinaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - 11) pembinaan teknis buku administrasi desa serta pembinaan terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD);
 - 12) pembinaan dan pendataan monografi desa, Profil desa;
 - 13) pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap produk perundang-undangan pemerintahan desa;
 - 14) pembinaan pelaksanaan intensifikasi dan eksistensifikasi pencapaian PBB;
 - 15) pembinaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat daerah di kecamatan.
- k. Bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain :
- 1) Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kecamatan;
 - 2) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kecamatan;
 - 3) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) skala kecamatan;
 - 4) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kecamatan;
 - 5) Pembinaan dan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
 - 6) Pembinaan aparat pemerintahan Desa/Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelurahan.
 - 7) Pembinaan dan Fasilitasi penyusunan data profil desa dan profil kelurahan dalam wilayah kecamatan dan program-program masuk desa.
 - 8) Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan Ekonomi penduduk miskin dalam wilayah kecamatan.
 - 9) Pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dalam wilayah kecamatan.
- l. Bidang kearsipan, antara lain :
- 1) Pembinaan tata kearsipan terhadap perangkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- m. Bidang perpustakaan, antara lain :
- 1) Pembinaan tata perpustakaan terhadap perangkat kecamatan dan desa/kelurahan.

n. Bidang...

- n. Bidang Sosial, antara lain :
 - 1) membina kehidupan masyarakat dan penanganan masalah kemasyarakatan.
- o. Bidang Kebudayaan, antara lain :
 - 1) membina dan memajukan kegiatan kebudayaan;
 - 2) pembinaan Lembaga Adat dan Suku terasing.
- p. Bidang Pertanian dan Peternakan, antara lain :
 - 1) pembinaan dan memberikan penilaian terhadap kinerja petugas pertanian dan perkebunan;
 - 2) pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan peternakan, pertanian, perkebunan.
- q. Bidang Perindustrian, antara lain :
 - 1) pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan golongan ekonomi lemah;
 - 2) Pembinaan usaha industri kecil, tradisional dan rumah tangga.

Pasal 8

Pelimpahan kewenangan pada aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, meliputi :

- a. Bidang Kesehatan, antara lain :
 - 1) pengawasan pelayanan pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS);
 - 2) pengawasan penataan sanitasi dan kebersihan lingkungan.
- b. Bidang Pekerjaan Umum, antara lain :
 - 1) pengawasan penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi pengelolaan (PDAM, PLN dan Telkom);
 - 2) pengawasan pemanfaatan bangunan;
 - 3) pengawasan dan pengendalian bantaran dan garis sempadan sungai dan/atau saluran.
- c. Bidang Perencanaan Pembangunan, antara lain :
 - 1) pengawasan proyek-proyek pembangunan yang ada di kecamatan.
- d. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain :
 - 1) pengawasan pelaksanaan dan penertiban pendaftaran penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) dan catatan sipil serta urbanisasi penduduk di kecamatan.
- e. Bidang Ketenagakerjaan, antara lain :
 - 1) pengawasan dan pengendalian penempatan dan perluasan tenaga kerja lokal.
- f. Bidang Ketahanan Pangan, antara lain :
 - 1) pengendalian ketahanan pangan;
 - 2) pengawasan bila terjadi serangan hama/ penyakit tanaman yang bersifat eksplosif.
- g. Bidang Pertanahan, antara lain :
 - 1) melaksanakan pengawasan tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah di kecamatan;
 - 2) melaksanakan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, dan tanah timbul di kecamatan;
 - 3) pendataan, pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah asset pemerintah daerah di kecamatan dan tanah kas desa.

h. Bidang...

- h. Bidang Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, antara lain :
 - 1) Pengawasan penyelenggaraan di kecamatan, kelurahan/desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan serta usulan penghargaan skala kecamatan.
- i. Bidang Pemerintahan Umum, antara lain :
 - 1) mengadakan pemeriksaan perijinan terhadap suatu usaha atau kegiatan di kecamatan;
 - 2) pengawasan peredaran minuman beralkohol;
 - 3) pengawasan penggunaan alat pemadam kebakaran pada semua unit jenis bangunan.
- j. Bidang Pemberdayaan masyarakat desa, antara lain :
 - 1) Monitoring, evaluasi serta pelaporan dan pengolahan data profil desa dan kelurahan skala kecamatan;
 - 2) Monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kecamatan;
 - 3) Monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan;
 - 4) Monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kecamatan;
 - 5) Monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kecamatan;
 - 6) Monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga skala kecamatan;
 - 7) Monitoring, evaluasi serta pelaporan pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- k. Bidang Perikanan, antara lain :
 - 1) pengawasan budi daya ikan, kolam, sawah pengairan umum;
 - 2) pengawasan peredaran obat hewan dan ikan di tingkat kios dan pengecer;
 - 3) pengawasan pelelangan ikan dan ternak.
- l. Bidang Pertanian dan Peternakan, antara lain :
 - 1) pengawasan pengendalian eksplosi hama dan penyakit;
 - 2) pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
 - 3) pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran, penggunaan dan penyimpanan pestisida dan pupuk.
- m. Bidang Transmigrasi, antara lain :
 - 1) pengawasan kawasan pemukiman transmigrasi.
- n. Bidang sosial, antara lain :
 - 1) Koordinasi pelaksanaan kegiatan bagi wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan/trafficking dan keluarga migran.
- o. Bidang koperasi dan usaha kecil menengah, antara lain :
 - 1) Pengawasan terhadap koperasi penerima bantuan permodalan di kecamatan yang dananya bersumber dari APBD;
 - 2) Pengawasan terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) penerima bantuan permodalan di kecamatan yang dananya bersumber dari APBD.
- p. Bidang perindustrian, antara lain :
 - 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal di seluruh wilayah kecamatan.
- q. Bidang Perdagangan, antara lain :
 - 1) pengawasan pendistribusian minyak tanah dan elpiji;
 - 2) pengawasan harga sembilan bahan pokok;

Pasal 9

Pelimpahan kewenangan pada aspek fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, meliputi :

a. Bidang Pendidikan, antara lain :

- 1) memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
- 2) memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan;
- 3) memfasilitasi pendataan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- 4) memfasilitasi pelaksanaan pusat kegiatan belajar masyarakat;
- 5) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kebudayaan daerah tingkat kabupaten;
- 6) memfasilitasi penyusunan rencana pengadaan, distribusi, pendayagunaan, perawatan sarana dan prasarana termasuk infrastruktur TK, SD, SLTP, SLTA serta program pendidikan luar sekolah (PLS);
- 7) Memfasilitasi perencanaan, penetapan dan pendirian dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA serta program pendidikan luar sekolah (PLS), serta melakukan pengendalian dalam pelaksanaannya.

b. Bidang Kesehatan, antara lain :

- 1) memfasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan;
- 2) memfasilitasi pelaksanaan MDG'S.

c. Bidang Lingkungan Hidup, antara lain :

- 1) memfasilitasi sosialisasi perundang-undangan bidang lingkungan hidup;
- 2) memfasilitasi peredaran satwa dan tumbuhan di lingkungan tingkat kecamatan;
- 3) Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.

d. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, antara lain :

- 1) memfasilitasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi warga masyarakat yang ada di kecamatan;
- 2) memfasilitasi pencatatan sipil skala kecamatan.

e. Bidang Otonomi Daerah, antara lain :

- 1) memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- 2) memfasilitasi penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi di desa dan kelurahan;
- 3) memfasilitasi penyelesaian terhadap perselisihan sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan;
- 4) memfasilitasi pembangunan di bidang prasarana desa dan pengembangan perekonomian Desa dan Kelurahan;
- 5) memfasilitasi pengusulan mutasi, rotasi dan formasi perangkat daerah di kecamatan;
- 6) memfasilitasi pelayanan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- 7) memfasilitasi pemantauan daerah rawan bencana;
- 8) memfasilitasi dan pelaksanaan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di kecamatan.
- 9) Memfasilitasi pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan pemerintah desa di kecamatan;
- 10) Memfasilitasi kerjasama anatr desa;
- 11) memfasilitasi pengawasan dan penanggulanagn masalah-masalah penyelenggaraan pembangunan desa;

12)memfasilitasi...

- 12) memfasilitasi pembentukan dan penggabungan desa/kelurahan;
 - 13) memfasilitasi pembentukan perubahan status desa menjadi kelurahan;
 - 14) memfasilitasi pengusulan batas wilayah kecamatan dan batas wilayah antar desa/kelurahan;
 - 15) memfasilitasi supervisi monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa;
 - 16) memfasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja (APB) desa;
 - 17) memfasilitasi penyusunan produk peraturan desa, dan perundang-undangan d tingkat desa;
 - 18) memfasilitasi sosialisasi produk hukum, peraturan-peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya dalam pelaksanaan otonomi daerah;
 - 19) memfasilitasi usulan peserta diklat perangkat daerah di kecamatan;
 - 20) memfasilitasi pengusulan mutasi, rotasi dan formasi perangkat daerah di kecamatan;
 - 21) memfasilitasi pengusulan penghargaan untuk perangkat daerah di kecamatan
- f. Bidang Pemerintahan Umum, antara lain :
- 1) memfasilitasi Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan Desa;
 - 2) memfasilitasi langkah-langkah dalam melaksanakan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) memfasilitasi pengawasan pembangunan sarana prasarana pemerintahan, sarana prasarana umum lainnya;
 - 5) memfasilitasi penyebaran informasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah;
 - 6) memfasilitasi perencanaan umum pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten di wilayah kecamatan;
 - 7) memfasilitasi operasionalisasi pemeliharaan pengamanan jaringan irigasi tersier dalam wilayah kecamatan;
 - 8) memfasilitasi pengumpulan data inventarisasi sumber air, kondisi dan ketersediaan air jaringan desa dan irigasi tersier.
- g. Bidang Kepemudaan Dan Olahraga, antara lain :
- 1) memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan olahraga, termasuk olahraga prestasi dan tradisional;
 - 2) memfasilitasi aktivitas kepemudaan di kecamatan;
 - 3) memfasilitasi Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda di kecamatan.
- h. Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, antara lain :
- 1) memfasilitasi pengembangan koperasi dan UKM.
- i. Bidang Ketenagakerjaan, antara lain :
- 1) memfasilitasi pengawasan upah minimum kabupaten dan provinsi.
- j. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, antara lain :
- 1) memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga bencana.
- k. Bidang Komunikasi dan Informasi, antara lain :
- 1) memfasilitasi pengawasan telepon desa berdering;
 - 2) memfasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran film dan rekaman video, VCD dan DVD;
 - 3) memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan pos di pedesaan;
 - 4) memfasilitasi Pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan/jasa telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran yang cakupan areanya kecamatan.

- l. Bidang Pertanahan, antara lain :
 - 1) memfasilitasi penyelesaian konflik pertanahan;
 - 2) memfasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
 - 3) memfasilitasi masalah ganti kerugian dan satuan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
 - 4) memfasilitasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
 - 5) memfasilitasi penetapan tanah ulayat;
 - 6) memfasilitasi pemanfaatan tanah kosong;
 - 7) memfasilitasi pemberian izin membuka tanah;
 - 8) memfasilitasi perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten di kecamatan.
- m. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, antar lain :
 - 1) memfasilitasi membantu penyelenggaraan pemilu;
 - 2) memfasilitasi komunikasi ormas dan parpol dalam rangka membina kesatuan bangsa di kecamatan;
 - 3) memfasilitasi komunikasi ORMAS dan ORPOL dalam rangka kesatuan bangsa;
 - 4) memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
- n. Bidang Sosial, antara lain :
 - 1) memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
 - 2) memfasilitasi penanggulangan masalah sosial;
 - 3) memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
 - 4) memfasilitasi dan pengendalian pendirian rumah ibadah;
 - 5) memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup umat beragama;
 - 6) memfasilitasi pelaksanaan pembinaan bagi anak;
 - 7) memfasilitasi penyuluhan sosial dan pencegahan anak terlantar;
 - 8) memfasilitasi pendataan dan pemantauan keberadaan anak terlantar;
 - 9) memfasilitasi pembinaan dan pendataan janda perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan;
 - 10) memfasilitasi pemantauan keberadaan Taman Makam Pahlawan (TMP), makam perjuangan.
- o. Bidang Kebudayaan, antara lain :
 - 1) memfasilitasi pengembangan kebudayaan daerah;
 - 2) memfasilitasi penyelenggaraan pelestarian situs-situs bersejarah.
- p. Bidang Pertanian, antara lain :
 - 1) memfasilitasi pengembangan usaha-usaha pertanian.
- q. Bidang Transmigrasi, antara lain :
 - 1) memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan kawasan pemukiman transmigrasi.
- r. Bidang Perumahan, antara lain :
 - 1) memfasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kecamatan;
 - 2) memfasilitasi sosialisasi Norma Standar Pedoman Manual (NSPM) penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kecamatan.

- s. Bidang Ketahanan Pangan :
 - 1). memfasilitasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan tingkat kecamatan.
- t. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain :
 - 1) Memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme Pengerusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah, Pusat Studi Wisata (PSW), lembaga peneliti dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kecamatan;
 - 2) Memfasilitasi penyediaan data terpilih menurut jenis kelamin skala kecamatan;
 - 3) Memfasilitasi pengintegrasikan kebijakan kabupaten terhadap perlindungan, terutama perlindungan terhadap kekerasan tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kecamatan;
 - 4) Memfasilitasi penguatan lembaga atau organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk melaksanakan Pengarusutanamaan Gender (PUG) dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan.
- u. Bidang Statistik antara lain :
 - 1). Memfasilitasi penyelenggaraan sensus berupa pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kecamatan.
- v. Bidang Perpustakaan antara lain:
 - 1). Memfasilitasi pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di desa/kelurahan/pontren.
- w. Bidang Perikanan antara lain :
 - 1) memfasilitasi pendataan tata ruang dan tata guna lahan budidaya perikanan;
 - 2) memfasilitasi pedataan alih fungsi lahan budidaya perikanan.
- x. Bidang Pertanian antara lain :
 - 1) memfasilitasi pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di kecamatan;
 - 2) memfasilitasi pemantauan izin usaha peternakan di kecamatan;
 - 3) memfasilitasi pendataan usaha dan alih fungsi usaha peternakan.
- y. Bidang Kehutanan antara lain :
 - 1) memfasilitasi terhadap evektifitas pelaksanaan pembinaan terhadap kinerja penyelenggaraan kabupaten dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan;
 - 2) memfasilitasi pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kecamatan.
- z. Bidang Pariwisata antar lain :
 - 1) Memfasilitasi festival budaya tingkat kecamatan;
 - 2) Memfasilitasi penyelenggaraan promosi skala kecamatan;
 - 3) Memfasilitasi pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kecamatan;
 - 4) Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia priwisata skala kecamatan;
 - 5) Memfasilitasi sapta pesona, promosi dan sosialisasi potensi Daya Tarik Wisata (DTW).
- aa. Bidang Perindustrian antara lain :
 - 1) Memfasilitasi pengembangan usaha ketenagalistrikan kepentingan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 2) Memfasilitasi pemberian sanksi atas pelaksanaan pemegang izin

bb. Bidang Perdagangan antara lain :

- 1) Memfasilitasi pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kecamatan;
- 2) Memfasilitasi penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kecamatan;
- 3) Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kecamatan;
- 4) Memfasilitasi pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kabupaten di kecamatan.

Pasal 10

Pelimpahan kewenangan pada aspek penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, meliputi :

a. Bidang Pertanian, antara lain :

- 1) membuat akta-akta peralihan hak (jual, beli, hibah, tukar, hak tanggungan, pelepasan hak dan lain-lain) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain :

- 1) penetapan hasil klarifikasi dan profil keluarga sejahtera di kecamatan.

Pasal 11

Pelimpahan kewenangan pada aspek penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, meliputi :

a. Bidang Pendidikan, antara lain :

- 1) pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
- 2) pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala PAUD, TK, dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dengan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

b. Bidang Kesehatan, antara lain :

- 1) penyelenggaraan posyandu;
- 2) melaksanakan monitoring dan pemantauan penyakit menular;
- 3) melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba;
- 4) melaksanakan pengendalian usaha kesehatan yang bersumber daya masyarakat (UKM).

c. Bidang Lingkungan Hidup, antara lain :

- 1) pembentukan Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) di kecamatan;
- 2) pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.

d. Bidang Pekerjaan Umum, antara lain :

- 1) melaksanakan pendataan titik lampu penerapan jalan dan taman;
- 2) melaksanakan pendataan bangunan;
- 3) melaksanakan penomoran bangunan;
- 4) Penyelenggaraan perbaikan/pemeliharaan jalan di bawah 1 KM;
- 5) Penyelenggaraan pemilihan dan penerangan jalan umum (PJU) skala kecamatan;
- 6) Penyelenggaraan dan penanggulangan awal bencana skala kecamatan.

e. Bidang Perencanaan Pembangunan, antara lain :

- 1) pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan;
- 2) pelaksanaan musrenbang tingkat Desa/Kelurahan.

f. Bidang penatan Ruang antara lain :

- i. Penyelenggaraan pelaksanaan ruang terbuka hijau (RTH) skala kecamatan.

g. Bidang...

- g. Bidang Perencanaan Pembangunan antara lain :
 - 1) Penyelenggaraan/pelaksana perencanaan pembangunan daerah kabupaten di kecamatan;
 - 2) Penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kecamatan;
 - 3) Penyelenggaraan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kecamatan;
 - 4) Penyelenggaraan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kecamatan.
- h. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, antara lain :
 - 1) pelaksanaan penyelenggaraan administrasi dan pendataan penduduk.
 - 2) Penyelenggaraan sosialisasi bimbingan teknis supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kecamatan;
 - 3) Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil skala kecamatan.
- i. Bidang Ketenagakerjaan, antara lain :
 - 1) pendataan ketenagakerjaan di kecamatan; pelaksanaan pelayanan kartu pencari kerja;
 - 2) Penyelenggaraan pendaftaran pencarian kerja untuk antara kerja lokal (AKL);
 - 3) Penyelenggaraan penerapan teknologi tepat guna;
 - 4) Penyelenggaraan Informasi pasar kerja (IPK);
 - 5) Penyelenggaraan pelaksanaan penyuluhan dan pendaftaran calon tenaga kerja indonesia (TKI);
 - 6) Penyelenggaraan pendaftaran dan seleksi calon transmigran.
- j. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah antara lain :
 - 1) Penyelenggaraan pencatatan dan pendataan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kecamatan.
- k. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antar lain:
 - 1) Penyelenggaraan pengurusustamaan gender (PUG) skala kecamatan.
- l. Bidang Perhubungan antar lain :
 - 1) Penyelenggaraan Perencanaan penyelenggaraan pemasangan serta pemeliharaan fasilitas rambu-rambu jalan desa.
- m. Bidang Pertanahan, antara lain :
 - 1) pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di kecamatan.
 - 2) Penyelenggaraan penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan izin lokasi skala kecamatan;
 - 3) Penyelenggaraan pembuatan tugu batas desa di kecamatan;
 - 4) Penyelenggaraan pelaksanaan peninjauan lokasi dalam rangka penyelesaian izin lokasi di kecamatan;
 - 5) Penyelenggaraan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kecamatan; Penyelenggaraan pelaksanaan sosialisasi pengandaan tanah untuk kepentingan umum di kecamatan;
 - 6) Penyelenggaraan penyelesaian inventarisasi pengandaan tanah garapan skala kecamatan;
 - 7) Penyelenggaraan Penyelesaian dampak sengketa tanah garapan skala kecamatan;
 - 8) Penyelenggaraan penetapan tanah ulayat di kecamatan;
 - 9) Penyelenggaraan Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim di kecamatan;
 - 10) Penyelenggaraan pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan permohonan izin membuka tanah di kecamatan;

n. Bidang...

- n. Bidang Kasatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri :
 - 1) Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara dan usulan penghargaan kebangsaan skala kecamatan;
 - 2) Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan idiologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skal kecamatan.
- o. Bidang Pemerintahan Umum, antara lain :
 - 1) melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan menyebarluaskan informasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - 2) melaksanakan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di kecamatan, yang akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati;
 - 3) melaksanakan acara pengambilan sumpah/janji dan melantik Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pengganti Antar Waktu (PAW) BPD;
 - 4) pengusulan penetapan nama-nama rupa bumi;
 - 5) pengusulan penetapan batas wilayah administrasi kecamatan dan batas wilayah administrasi antar desa dan kelurahan;
 - 6) menyelenggarakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di kecamatan;
 - 7) Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan umumn skala kecamatan
 - 8) Penyelenggaraan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat skala kecamatan;
 - 9) Penyelenggaraan pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) skala kecamatan;
 - 10) Penyelenggaraan Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kecamatan;
 - 11) Penyelenggaraan penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dan penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan;
 - 12) Penyelenggaraan pendataan potensi pendapatan daerah di kecamatan;
 - 13) Penyelenggaraan pelaksanaan intesifikasi pendapatan daerah;
 - 14) Penyelenggaraan pengendalian potensi pendapatan daerah.
- p. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain :
 - 1) pelaksanaan lomba desa/kelurahan di kecamatan;
 - 2) Penyelenggaraan pelaksanaan pengolahan data profil desa/ kelurahan skala kecamatan;
 - 3) Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat;
 - 4) Penyelenggaraan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan.
- q. Bidang Kebudayaan antara lain :
 - 1) Penyelenggaraan pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kecamatan;
 - 2) Penyelenggaraan pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kecamatan.
- r. Bidang Kearsipan antara lain :
 - 1) Penyelenggaraan penataan dan pengelolaan arsip dinamis aktif dan aktif perangkat kecamatan dan desa/kelurahan;
 - 2) Penyelenggaraan pengelolaan dan penyerahan arsip statis dari desa/kelurahan ke kecamatan dan dari kecamatan ke kabupaten;
 - 3) Penyelenggaraan melaksanakan pelaporan arsip dinamis in aktif setiap triwulan ke kabupaten;
 - 4) Penyelenggaraan penelusuran arsip sejarah dan budaya dilingkungan kecamatan dan desa/kelurahan;
 - 5) Penyelenggaraan pelayanan kearsipan program arsip masuk desa;

s.Bidang...

- s. Bidang Pertanian antara lain :
 - 1) Penyelenggaraan pemantuan dan pengawasan izin usaha perkebunan di kecamatan;
 - 2) Penyelenggaraan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kecamatan;
 - 3) Penyelenggaraan identifikasi cadangan pangan dan makanan pokok masyarakat tingkat kecamatan.
- t. Bidang Pariwisata antara lain :
 - 1) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kecamatan.
- u. Bidang Perindustrian antara lain:
 - 1) Penyelenggaraan Pencatatan, pendataan, monitoring sektor industri mikro informal dengan investasi mesin peralatan (di luar tanah dan bangunan) skala s/d Rp. 50.000.000,-
 - 2) Penyelenggaraan pengumpulan data sumber energi dan pemanfaatan energi daerah.
- v. Bidang perdagangan antara lain :
 - 1) Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala Kabupaten di kecamatan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dapat menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Ketua Pelaksana yang anggotanya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan teknis tentang norma, standar, prosedur dan kriteria masing-masing bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Pengendalian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan secara fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB V

PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN

KEWENANGAN CAMAT

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang membidangi sebagian wewenang yang dilimpahkan kepada Camat, wajib memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat.

(2)Monitoring...

- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan oleh suatu tim yang beranggotakan satuan kerja terkait dengan kewenangan yang dilimpahkan serta yang menangani standar pelayanan kepada publik.
- (3) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat harus dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan dan akhir tahun.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat setiap tahunnya.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek :
 - a. ketepatan waktu;
 - b. penyerapan anggaran;
 - c. ketepatan sasaran; dan
 - d. ketepatan hasil.

Pasal 15

- (1) Evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat akan dilaksanakan setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada laporan triwulan dan akhir tahun yang dikirimkan oleh Camat serta hasil monitoring lapangan.
- (3) Monitoring lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Tim Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila dalam hasil evaluasi triwulan I ada Camat yang menunjukkan perkembangan tidak baik dalam pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan, maka Tim Monitoring melaksanakan pembinaan kepada Camat dimaksud.
- (5) Apabila hasil evaluasi triwulan II tidak juga menunjukkan perkembangan yang baik setelah adanya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Tim Monitoring akan memberikan kajian kepada Bupati guna mencabut kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dimaksud untuk kemudian ditarik kembali kepada SKPD yang menangani kewenangan tersebut.
- (6) Hasil evaluasi dikategorikan tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), apabila :
 - a. tidak adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program dan kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun;
 - b. tidak terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. tidak terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - d. tidak terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 16

- (1) Apabila hasil evaluasi dari tim monitoring kabupaten menunjukkan perkembangan yang baik, maka tim monitoring akan memberikan kajian kepada Bupati guna menambah kewenangan yang akan dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Hasil evaluasi dikategorikan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
 - a. adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program dan kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun;
 - b. terwujudnya...

- b. terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
- c. terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- d. terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB VI PROSEDUR PENANDATANGANAN

Pasal 17

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan kewenangan pada aspek perizinan yang dilimpahkan kepada Camat, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani atas nama Bupati Lamandau.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 - 2 - 2014

BUPATI LAMANDAU,



M A R U K A N

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	L.
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 - 2 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU



ARIFIN LP. UMBING

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2014 NOMOR...347.....**